

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia didirikan dengan mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu kepentingan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum secara yuridis telah tercantum di dalam alinea ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Memajukan kesejahteraan umum dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang salah satunya dilakukan oleh pemerintah yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Salah satu implementasi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan adanya kegiatan usaha di Indonesia yang dilakukan oleh investor yang bertujuan mengembangkan dan membangun sektor perekonomian di Indonesia. Investasi di Indonesia sendiri berkembang dari waktu ke waktu. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menyampaikan data realisasi investasi periode Triwulan III (Juli-September) tahun 2019 yang mencapai Rp 205,7 triliun, meningkat sebesar 18,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Pencapaian investasi periode ini berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 212.581 orang. Selama triwulan III tahun 2019 realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 100,7 triliun (naik 18,9%) dan realisasi

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 87-88.

Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 105,0 triliun (naik 17,8%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 212.581 orang, terdiri dari 109.475 orang pada proyek PMDN dan 103.106 orang pada proyek PMA.²

Kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan keuangan (pembiayaan). Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis kegiatan usaha.³ Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini:

- a. dalam bidang perekonomian;
- b. dilakukan oleh pengusaha; dan
- c. tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Jika kegiatan itu bukan dilakukan oleh pengusaha, melainkan oleh pekerja, kegiatan itu disebut pekerjaan, bukan usaha.⁴

Berbicara mengenai kegiatan usaha tentunya berkaitan erat dengan bentuk usaha yang akan dibentuk oleh para investor. Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi badan penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam Bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk

² https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/22483/investasi-indonesia-kembali-menggeliat-pada-triwulan-iii-tahun-2019/0/artikel_gpr, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020 pada pukul 12.00 WIB.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bandung, 2010, hal. 2.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hal. 3.

hukum perusahaan disebut *company* atau *enterprise* atau *corporation*. Bentuk hukum perusahaan perseroangan misalnya Perusahaan Otobis (PO) dan Perusahaan Dagang (PD) milik swasta perseorangan. Bentuk hukum perseorangan belum ada pengaturannya dalam undang-undang, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengusaha, dalam praktiknya dibuat tertulis di muka Notaris berupa akta pendirian perusahaan perseorangan.⁵ Seperti diketahui, bentuk usaha dalam kepustakaan hukum perusahaan oleh para ahli hukum perusahaan pada umumnya dibagi dalam 2 (dua) golongan besar:⁶

- 1) usaha berbadan hukum, termasuk dalam golongan ini yakni Perseroan Terbatas (PT); dan
- 2) badan usaha yang tidak berbadan hukum (nonbadan hukum), yang termasuk dalam kelompok kedua antara lain Persekutuan Perdata (*Matschaap, Partnership*), Firma dan Perseroan Komanditer, *Comanditaire Venootschaap* (CV).

Perbedaan yang terlihat jelas diantara kedua jenis badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum terletak pada tanggung jawab pemilik perusahaan. Bagi badan usaha yang berbadan hukum tanggung jawab pemegang saham terbatas sebesar modal yang disetorkan kedalam perusahaan. Sedangkan yang badan usaha tidak berbadan hukum tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas. Artinya bila ada tuntutan dari pihak ketiga terhadap perusahaan yang tidak berbadan hukum, aset pribadi pemilik perusahaan dapat disita, apabila aset

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hal. 1-2.

⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Mulia, 2013, hal. 3.

perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang perusahaan kepada pihak ketiga.⁷

Apabila diperhatikan dalam praktik bisnis tampaknya pelaku bisnis lebih tertarik mendirikan badan usaha yang berbadan hukum dalam hal ini Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “PT”). Jika ditelusuri lebih lanjut, mengapa para pelaku usaha lebih cenderung memilih PT sebagai bentuk badan usaha, tentu ada beberapa alasan, yakni kontinuitas badan usaha yang berbentuk PT tidak bergantung dari pribadi para pemilik akan tetapi dari modal yang terkumpul. Di dalam badan usaha PT terdapat pemisahan tanggung jawab antara pemilik perusahaan dengan perusahaan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena PT setelah memenuhi prosedur tertentu diakui sebagai badan hukum dan mempunyai hak dan kewajiban sama halnya dengan individu.⁸

Mengingat dunia usaha perkembangannya demikian dinamis, maka dalam rangka untuk memperkuat keberadaan PT sebagai salah satu bentuk badan usaha yang menjadi pilihan utama bagi para pelaku usaha, pemerintah merasa perlu menyesuaikan ketentuan-ketentuan tentang PT. Pemerintah menerbitkan ketentuan tentang PT yang lebih komprehensif yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UUPT). Adapun latar belakang lahirnya UUPT tersebut dijelaskan dalam pertimbangan diterbitkannya undang-undang ini yakni PT sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan

⁷ Sentosa Sembiring, *Ibid*, hal.3.

⁸ Sentosa Sembiring, *Ibid*, hal. 5.

perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.⁹ Pengertian PT menurut Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 1 angka 1 UUPT adalah:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 7 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Salah satu dari organ perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pendiri perseroan atau dapat disebut sebagai pemegang saham perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut dengan “RUPS”) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan. Pengaturan kewenangan RUPS ini terdapat dalam Pasal 1 angka 4 UUPT.

Secara yuridis kepemilikan saham di dalam PT dimiliki dan tercatat atas nama pemegang saham dan atas kepemilikan saham tersebut pemegang saham menerima manfaat secara langsung dari jumlah saham yang dimilikinya. Namun dalam beberapa kasus kepemilikan saham yang tercatat dan penerima manfaat atas kepemilikan tersebut berbeda. Perbedaan tersebut dibuat dengan perjanjian

⁹ Sentosa Sembiring, *Ibid*, hal. 5.

nominee (perjanjian pinjam nama), dalam perjanjian *nominee* berisi bahwa nama pemegang saham yang tercatat di dalam akta PT dan penerima manfaat secara langsung dari perseroan berbeda. Perbedaan tersebut berimplikasi bahwa nama pemilik manfaat dari PT tidak tercatat di dalam akta PT.

Perjanjian *nominee* tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan “KUHPerdata”) ataupun dalam peraturan lainnya namun keberadaannya tumbuh di dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian *nominee* di dalam hukum perjanjian Indonesia disebut perjanjian tidak bernama (*innominat contract*). Perjanjian tidak bernama ini wujud dari adanya asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian. Pengertian *nominee* dalam kamus hukum atau *Black’s Law Dictionary* adalah seseorang ditunjuk bertindak atas pihak lain sebagai perwakilan dalam pengertian terbatas. Perjanjian *nominee* ini digunakan sewaktu-waktu untuk ditandatangani oleh agen atau orang kepercayaan, tidak ada pengertian lain daripada hanya bertindak sebagai perwakilan pihak lain atau sebagai penjamin pihak lain.¹⁰ Meskipun perjanjian *nominee* wujud dari asas kebebasan berkontrak namun penggunaannya dilarang di Indonesia khususnya dalam bidang penanaman modal. Larangan penggunaan perjanjian *nominee* telah diatur secara jelas di dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”) yang menyatakan:

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam PT untuk dan atas nama orang lain.

¹⁰ Bryant A. Garner, *Black’s Law Dictionary With Guide To Pronunciation*. St. Paul: West Publishing, 1999, hal. 33.

- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Menanggapi perkembangan investasi melalui penanaman modal di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Selanjutnya disebut “Perpres Pemilik Manfaat”). Perpres Pemilik Manfaat memperluas pengertian pemilik manfaat dari suatu korporasi. Pengaturan ini membuka peluang pemilik manfaat sebuah korporasi khususnya PT dimiliki oleh seseorang yang namanya tidak tercatat dalam akta PT. Pengertian pemilik manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan Direksi, Dewan Komisaris, Pengurus, Pembina, atau Pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Perpres Pemilik Manfaat.

Pengaturan Perpres Pemilik Manfaat mewajibkan setiap korporasi menetapkan pemilik manfaat dari korporasi. Selain pemilik manfaat yang telah ditetapkan oleh korporasi, instansi berwenang dapat menetapkan pemilik manfaat lain. Penetapan pemilik manfaat lain oleh instansi berwenang dilakukan atas dasar penilaian instansi berwenang yang diatur dalam Pasal 13 Perpres Pemilik Manfaat, terdiri dari:

- (a) hasil audit terhadap korporasi yang dilakukan oleh instansi berwenang;

- (b) informasi instansi pemerintah atau lembaga swasta yang mengelola data dan/ atau informasi pemilik manfaat, dan/atau menerima laporan dari profesi tertentu yang memuat informasi pemilik manfaat; dan/atau
- (c) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Perpres Pemilik Manfaat memberi pengaturan mengenai kriteria dari pemilik manfaat dari suatu PT. Hal ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres Pemilik Manfaat yaitu:

- (1) Pemilik manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:
 - a. memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
 - b. memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
 - c. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
 - d. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
 - e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
 - f. menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
 - g. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.
- (2) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Berkaitan dengan penerbitan Perpres Pemilik Manfaat, pemerintah menerbitkan aturan pelaksana dari Perpres Pemilik Manfaat yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi (Selanjutnya disebut “Permenkumham 15/19”). Permenkumham 15/19 pemilik manfaat membagi pengertian pemilik manfaat dalam 2 (dua) kualifikasi yaitu

kualifikasi umum dan kualifikasi tertentu. Pengertian kualifikasi pemilik manfaat secara umum yang dalam romawi II angka 1 lampiran Permenkumham 15/19 merupakan orang perorangan yang:

1. Identitasnya tercantum dalam akta pendirian/perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/perubahan lainnya dari korporasi (*legal owner*); dan
2. Identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial owner*).

Beneficial Ownership (selanjutnya disebut “BO”) pertama kali muncul dalam perjanjian pajak tahun 1942 antara Kanada dan Amerika Serikat.¹¹ Perjanjian ini mengandung konsep BO, meskipun bukan pengecualian partisipasi penuh atau mengurangi pajak pada dividen intra-grup ketika dibayarkan oleh anak perusahaan. Anak perusahaan kemudian didefinisikan sebagai perusahaan yang sahamnya dengan hak suara penuh di mana dimiliki oleh korporasi lain dan bahwa maksimum 25 % (dua puluh lima persen) dari pendapatannya adalah pendapatan pasif dari sumber lain selain, pada gilirannya, sebagai anak perusahaan. Persyaratan kepemilikan manfaat berfokus pada bahwa saham harus dipegang oleh pemilik manfaat. Dalam Protokol Perjanjian tahun 1966 antara Inggris dan Amerika Serikat adalah pertama kalinya doktrin kepemilikan manfaat berfokus pada bahwa pemilik manfaat harus memiliki hak atas penghasilan yang berasal dari hak-hak seperti ekuitas, hutang, dan kekayaan intelektual.¹² Negara berkembang kehilangan sekitar

¹¹ Fredrik Hagmann, *Beneficial Ownership - A Concept in Identity Crisis*, Lund University, 2017, hal. 16. Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Kusri Purwijanti dan Iman Prihandono, *Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia*, Universitas Airlangga: Notaire: Vol. 1 No. 1, Juni 2018, hal. 54.

¹² Fredrik Hagmann, *Ibid*, hal. 16.

US\$1 triliun per tahun atau sekitar Rp10 ribu triliun sebagai hasil tindak pidana ilegal dari *deal* lintas negara. Beberapa diantaranya melibatkan perusahaan dengan kepemilikan yang tidak jelas. Ketidakterbukaan informasi BO dapat menyebabkan hilangnya potensi ekonomi dan pendapatan negara. Hal tersebut terjadi akibat dari peluang penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak.¹³

Sebagai negara anggota G20, Indonesia pada tahun 2014 telah menyetujui *High Level Principle on Beneficial Ownership and Transparency*. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi, ketersediaan informasi BO yang akurat, dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. BO seringkali juga disebut sebagai “pemilik manfaat sebenarnya” atas suatu korporasi. Keterbukaan BO merupakan bagian dari kerangka prinsip anti penggerusan pendapatan dan pengalihan keuntungan atau yang dikenal dengan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Dorongan keterbukaan informasi ini terjadi hampir di seluruh dunia terutama negara-negara maju untuk mengejar para wajib pajak mereka yang menaruh serta mengalihkan kewajibannya di negara-negara suaka pajak (*tax haven*).¹⁴

BO adalah orang (*natural person*) yang pada akhirnya mendapat manfaat yang diperoleh dari kepemilikan efek yang menguntungkan, dan/atau memiliki kekuatan untuk mengendalikan/pengaruh terhadap hak suara yang melekat pada saham tersebut (walaupun jika secara hukum saham tersebut secara dokumen atas nama orang lain/dipegang oleh orang lain). Meski biasanya BO selalu dikaitkan

¹³ Maryati Abdullah, ‘Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamufase Ekonomi’ <<https://pwyp-indonesia.org/id/155817/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamufase-ekonomi>> accessed 14 March 2018, dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Kusri Purwijanti dan Iman Prihandono, *Ibid*, hal 54.

¹⁴ Kusri Purwijanti dan Iman Prihandono, *Ibid*, hal. 55.

dengan orang perseorangan/*natural person* namun harus dicatat bahwa badan hukum/*legal person* juga bisa menjadi pemilik tertinggi jika pemilik yang paling menguntungkan adalah negara atau BUMN.¹⁵ Pengaturan BO dalam standar internasional terdiri dari:¹⁶

1. *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)*

OECD pertama kali menggunakan istilah BO dalam *OECD Model Tax Convention on Income and on Capital* tahun 1997 yang diadopsi dari pengertian BO dalam sistem *common law*, yaitu pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum.

2. *Financial Action Task Force (FATF)*

FATF adalah badan antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1989 yang bertujuan untuk menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan langkah-langkah hukum dan operasional yang efektif untuk memberantas praktik pencucian uang, pembiayaan terorisme, dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional. Dengan bekerjasama dengan badan internasional lainnya, FATF juga bertujuan untuk mengidentifikasi kerentanan di tingkat nasional dengan tujuan melindungi sistem keuangan internasional dari berbagai tindakan penyalahgunaan. Rekomendasi FATF menetapkan kerangka tindakan yang komprehensif dan

¹⁵ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), '*Disclosure of Beneficial Ownership and Control in Listed Companies in Asia*' (2016) <<https://www.oecd.org/daf/ca/Disclosure-Beneficial-Ownership.pdf>> accessed 14 March 2018, dikutip dari Jurnal yang ditulis oleh Kusri Purwijanti dan Iman Prihandono, *Ibid*, hal. 64.

¹⁶ Kusri Purwijanti dan Iman Prihandono, *Ibid*, hal. 65-74.

konsisten bagi negara harus dalam rangka memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Rekomendasi FATF mensyaratkan negara-negara untuk memastikan dan menyediakan informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu terkait dengan BO suatu perusahaan serta dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Standar yang ditetapkan oleh FATF mendukung upaya untuk mencegah dan mendeteksi kategori pelanggaran lain di bidang pajak dan korupsi. Dalam hal ini, tindakan yang dapat dilakukan oleh negara adalah mengimplementasikan prinsip transparansi sesuai dengan rekomendasi FATF. Rekomendasi 24 terkait dengan transparansi dan BO dari *legal person*. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan *legal person* untuk tindakan pencucian uang atau pendanaan teroris.

3. *Automatic Exchange of Information (AEOI)*

Standar global baru pada AEOI dapat mengurangi kemungkinan penggelapan pajak karena standar ini menyediakan pertukaran informasi akun keuangan non-residen dengan otoritas pajak di negara tempat tinggal pemegang rekening. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk memulihkan penerimaan pajak yang hilang kepada pembayar pajak yang tidak patuh, dan akan semakin memperkuat upaya internasional untuk meningkatkan transparansi, kerjasama, dan akuntabilitas di antara lembaga keuangan dan administrasi pajak. Selain itu, AEOI akan menghasilkan keuntungan sekunder dengan meningkatkan pengungkapan sukarela dari aset tersembunyi dan dengan mendorong pembayar pajak untuk melaporkan semua informasi yang relevan.

Indonesia sebagai negara anggota G20 berpartisipasi dalam implementasi kerjasama pertukaran informasi perpajakan otomatis/AEOI dengan menyediakan informasi yang diperlukan untuk negara mitra atau yurisdiksi mitra, dimana Indonesia juga akan mendapat informasi yang diperlukan dari negara mitra atau yurisdiksi mitra melalui AEOI. Instrumen hukum dari penerapan AEOI dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian International.

Pengaturan BO di Indonesia melalui Perpres Pemilik Manfaat hanya menekankan kepada tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, seharusnya pengungkapan BO dapat dipandang menjadi luas tidak terbatas pada satu jenis tindak pidana saja. Pengaturan BO seharusnya juga dapat menjangkau penegakan dalam hal terjadi tindak pidana lingkungan, persaingan usaha, dan tindak pidana lainnya. Tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh perseroan seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam 3 tahun terakhir, 518 korporasi yang terlibat kejahatan lingkungan telah dikenai sanksi administratif. Ia menjelaskan bahwa selama kurun waktu itu ada 519 kasus pidana lingkungan yang diproses dan dibawa ke pengadilan serta 18 perusahaan yang menghadapi perdata. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers mengenai proses penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan sejak 2015 di gedung Manggala Wanabakti Senin 8 Oktober 2018.¹⁷ Dalam tindak pidana lingkungan khususnya dilakukan oleh korporasi yang semakin marak dapat dilakukan analisis juga apakah yang melakukan tindak pidana

¹⁷ <https://www.antaraneews.com/berita/756283/518-korporasi-terkait-kejahatan-lingkungan-kena-sanksi>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020 pada pukul 21.00 WIB.

tersebut melibatkan BO atau tidak. Oleh karena itu, keterbukaan BO seharusnya tidak hanya diterapkan dalam penegakan tindak pidana pencucian uang atau penggelapan pajak saja, namun dalam aspek penegakan hukum lain pun dapat diterapkan.

Sehubungan dengan pengaturan BO di Indonesia, di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya UUPT, UUPT tidak mengenal adanya penerima manfaat PT yang namanya tidak tercatat di dalam akta PT. UUPT tidak memisahkan pengertian *legal owner* dan BO. Dengan demikian tidak ada payung hukum yang mengatur mengenai BO di Indonesia. Pemberlakuan BO berkaitan dengan adanya asas legalitas di Indonesia, di mana dalam penerapan suatu aturan harus ada payung hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang akan diatur. Asas legalitas dibangun dengan tujuan mengatur perbuatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, fungsi hukum adalah untuk menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi semua orang. Segala kegiatan negara berdasarkan hukum atau dalam konteks Negara Hukum Indonesia yaitu negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.¹⁸ Apabila dapat kita kontruksi bahwa BO yang namanya tercatat

¹⁸ <http://eprints.umm.ac.id/37812/3/jiptumpp-gdl-dejanarisk-48656-3-babii.pdf>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2020 pada pukul 21.00 WIB.

ataupun tidak tercatat dalam akta PT mempunyai hubungan hukum dengan PT karena jelas BO tersebut menerima manfaat dari Perseroan.

Selain itu pengertian pemilik manfaat tidak perlu diartikan sempit karena dapat berkembang setiap waktunya. Perubahan hukum merupakan masalah penting, antara lain disebabkan karena hukum itu pada dewasa ini umumnya memakai bentuk tertulis. Dengan pemakaian bentuk ini memang kepastian lebih terjamin, namun ongkos yang harus dibayarnya pun cukup mahal juga, yaitu berupa kesulitan untuk melakukan adaptasi yang cukup cepat terhadap perubahan disekelilingnya, karena tertulis itu hukum menjadi kaku. Lain halnya dengan hukum kebiasaan yang karena bentuknya lebih mudah melakukan adaptasi itu. Singkatnya, pada hukum tertulis mudah tercipta kesenjangan antara peraturan hukum dengan yang diaturnya.¹⁹

Perubahan yang terjadi, berkaitan dengan hukum yang bersifat progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Kekuatan hukum progresif akan mencari berbagai cara guna mematahkan status *quo*, ini adalah paradigma aksi bukan peraturan. Dengan demikian, peraturan dan sistem bukan satu-satunya yang menentukan. Manusia masih bisa menolong keadaan buruk yang ditimbulkan oleh sistem yang ada.²⁰ Maka dari itu perlu adanya penelitian mengenai kedudukan dan pengaturan BO di Indonesia. Selain itu pengaturan BO dan *legal owner* dalam suatu perseroan mempunyai praktik yang berbeda di negara lain, dimana keduanya dibedakan pengertiannya namun mempunyai payung hukum yang tegas dalam penerapannya.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal.191.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007, hal. 116.

Mengingat topik ini sangat menarik untuk di teliti khususnya di bidang hukum, peneliti menemukan penelitian yang membahas topik yang sama seperti judul penelitian peneliti. Penelitian terdahulu terdiri dari:

1. Skripsi dengan judul: Tinjauan Yuridis *Beneficial Ownership* pada Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Nila Tari, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.²¹
2. Jurnal Notarie dengan judul: Pengaturan Karakteristik *Beneficiary Owner* di Indonesia oleh Kusrini Purwijanti dan Iman Prihandono, Universitas Airlangga, 2018.²²
3. Jurnal dengan judul: *Beneficial Owner* : Mengenali Pemilik Manfaat dalam Tindak Pidana Korporasi oleh Nevey Varida Ariani, Badan Penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020.²³

Penelitian-penelitian yang disebutkan di atas ini menjadi salah satu referensi peneliti dalam mengembangkan pemikiran penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentunya berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Pengembangan dan pendalaman materi yang menjadikan penelitian ini berbeda perspektif dengan penelitian yang sebelumnya ada. Peneliti

²¹ <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47198/1/NILA%20SARI-FSH.pdf>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2020 pukul 21.00 WIB.

²² <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/9098/5132>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 21.00 WIB.

²³ <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/984/pdf>, pada tanggal 13 November 2020, diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 21.00 WIB.

tidak hanya mengkaji dalam satu aturan perundang-undangan atau tindak pidana pencucian uang saja, namun menyeluruh untuk mengkaji bagaimana pengaturan dan implementasi BO di Indonesia khususnya ketika BO tersebut melakukan pelanggaran hukum. Sehubungan dengan permasalahan yang telah peneliti uraikan, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS ATAS PELANGGARAN HUKUM OLEH *BENEFICIAL OWNERSHIP* DI INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti antara lain:

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan mengenai kedudukan *Beneficial Ownership* di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi pengaturan *Beneficial Ownership* dalam hal terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *Beneficial Ownership*?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan mengenai kedudukan *Beneficial Ownership* di Indonesia.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi pengaturan *Beneficial Ownership* dalam hal terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *Beneficial Ownership*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perusahaan serta hukum penanaman modal pada khususnya mengenai penerapan kepemilikan manfaat pada saat mendirikan suatu entitas di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan acuan bagi para pihak dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di Indonesia khususnya mengenai pengaturan kepemilikan manfaat pada korporasi harus dilakukan konstruksi lebih luas agar dapat memprediksi dan meminimalisir pelanggaran yang akan terjadi di masa depan.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai landasan teori dan landasan konseptual yang mengandung tentang pengertian-pengertian, teori-teori mengenai

kedudukan BO di Indonesia di dalam peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan arti dan jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini peneliti akan menganalisis jawaban dari pengaturan BO dan implementasi pengaturan BO dalam hal terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh BO di Indonesia.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini peneliti akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan dibahas peneliti dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.

